

Nasab Menjadi Dasar Menjaga Kesucian Keluarga Dalam QS. Al-Furqan/25:54 Studi Tafsir Ibnu Katsir

Adrianto¹adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Lampung Selatan Indonesia

Haslinda²haslinda0852@gmail.com

Universitas Negeri Medan Sumatera Utara Indonesia

Chalid Sitorus³anto96267@gmail.com

Universitas Medan Area Sumatra Utara Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana nasab menjadi dasar menjaga kesucian keluarga dalam al-quran QS. Al-Furqan/25;54, studi tafsir Ibnu Katsir adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research atau penelitian studi pustaka dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menelaah literatur, dokumen dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti. Hasil penelitian ini Pertama, Ibnu Katsir menekankan hubungan keturunan sangat penting karena menjadi dasar bagi banyak hal, termasuk hak waris, kewalian, dan bahkan dalam menjaga kesucian keluarga. Nasab juga menjadi pengikat kuat antar anggota keluarga, memperkuat ikatan silaturahmi, dan menghindari perzinahan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kemurnian nasab, sehingga perzinahan dilarang keras. Kedua, ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah

Kata Kunci: Nasab, Menjaga Kesucian, Keluarga

Abstract

This study aims to describe Increasing how Relationship of lineage (or kinship, descent) forms the basis of maintaining family purity on Al-Qur'an QS. al-Furqan/25;54 in tafsir of Ibnu Katsir the data collection technique is using library research or library study research with data collection techniques carried out by examining literature, document, and other sources of information related to the Topik of researchers. The result of this study the first, Ibnu Katsir emphasizes hereditary relationships are very important because they are the basis for many things such as waris wali nikah and even in maintaining the sanctity of the family Lineage relationships also become a strong bond between family members strengthen ties of friendship, and avoid of adultery Islam emphasizes the importance of maintaining purity of hereditary relationships so adultery is strictly prohibited The second, Biological father is not eligible to be a wali nikah for children born outside of legal marriage

Keywords: Nasab, Maintaining Purity, Family.

Introduction

Dalam Islam, nasab (hubungan keturunan) sangat penting karena menjadi dasar bagi banyak hal, termasuk hak waris, kewalian, dan bahkan dalam menjaga kesucian keluarga. Nasab juga menjadi pengikat kuat antar anggota keluarga, memperkuat ikatan silaturahmi, dan menghindari perzinahan. Nasab menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari seseorang yang meninggal.

Nasab juga menentukan siapa yang menjadi wali bagi seseorang, misalnya dalam pernikahan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kemurnian nasab, sehingga perzinahan dilarang keras. Dengan mengetahui nasab, kita dapat lebih mudah menjaga dan memperkuat ikatan silaturahmi dengan anggota keluarga jauh maupun dekat. Salah satu tujuan syariah adalah menjaga nasab agar keluarga tetap kokoh dan umat Islam dapat hidup dengan baik.¹

Meskipun penting, nasab tidak boleh dijadikan alasan untuk sombong atau membanggakan diri sendiri. Contoh dalam Praktik: Jika seseorang meninggal, hak warisnya akan diatur berdasarkan nasabnya dengan orang-orang yang hidup. Jika seorang wanita akan menikah, maka wali nikahnya adalah orang yang memiliki nasab dengan wanita tersebut, misalnya ayahnya, saudara laki-laki, atau kakeknya. Anak yang lahir di luar nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya yang sah, sehingga hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Nasab adalah fondasi penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Islam. Dengan memahami dan menjaga nasab, kita dapat memperkuat ikatan keluarga, menjalankan hak dan kewajiban dengan benar, serta menghindari hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama. Menurut hukum Islam, ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Ini karena dalam Islam, wali nikah harus memiliki hubungan nasab yang sah dengan wanita yang akan dinikahi.

Dalam Islam, wali nikah (pria yang mewakili wanita dalam akad nikah) haruslah seorang pria yang memiliki hubungan darah yang sah (nasab) dengan wanita tersebut. Wali nasab ini memiliki urutan prioritas, mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya. Anak yang dilahirkan di luar nikah yang sah tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya. Hubungan nasab hanya dapat terjadi melalui pernikahan yang sah.

Jika seorang wanita tidak memiliki wali nasab yang sah, maka wali hakim (wakil negara) dapat bertindak sebagai wali nikah. Tafsir Ibnu Katsir, yang merupakan salah satu tafsir terkemuka dalam Islam, juga menegaskan bahwa ayah biologis anak di luar nikah tidak

¹ Abu Fida al-Hafiz al-Dimasqi ibn Katsir. *Tafsir Alqur'an al-'Adzim, Jilid 4*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.), h.296

dapat menjadi wali nikah.² Hukum Islam menetapkan bahwa ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak yang dilahirkan di luar nikah yang sah, karena tidak adanya hubungan nasab yang sah antara mereka. Wali nikah yang sah haruslah seorang pria yang memiliki hubungan darah yang sah dengan wanita yang akan dinikahi.

Definisi Nasab

Dalam Al-Quran, kata "nasab" merujuk pada hubungan keluarga melalui keturunan atau garis keturunan, khususnya melalui hubungan pernikahan yang sah. Al-Quran menyebutkan "nasab" dalam beberapa ayat, misalnya dalam al-Quran QS. al-Furqan/25:54 dan al-Quran QS. Al-Mu'minun/23;101, serta Al-Quran QS. Ash-Shaffat/37;158.

Nasab secara sederhana berarti keturunan atau pertalian darah melalui pernikahan yang sah. Ini adalah hubungan kekeluargaan yang sah menurut syariat Islam, misalnya hubungan ayah-anak, kakek-cucu, dan seterusnya. Nasab dalam Al-Quran: QS. al-Furqan/25:54 Ayat ini membahas tentang penciptaan manusia dan kemampuan Allah untuk menciptakan makhluk hidup, termasuk memberikan nasab (hubungan keluarga) dan hubungan melalui pernikahan (mushahahah).

Al-Quran QS. Al-Mu'minun/23;101, Ayat ini menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti, hubungan nasab akan terputus dan tidak lagi memiliki arti. al-Quran QS. Ash-Shaffat/37;158, Ayat ini juga berbicara tentang nasab, meskipun tidak secara eksplisit seperti dalam surah Al-Furqan. Nasab menunjukkan adanya pertalian keluarga yang sah, sedangkan pada hari kiamat nanti, hubungan nasab tidak lagi memiliki makna karena manusia akan menghadap Allah secara individual.

Dalam Islam, nasab adalah dasar untuk menentukan hubungan mahram, hak waris, dan lain-lain. Misalnya, anak yang lahir dari pernikahan sah memiliki nasab yang sah dengan ayahnya, sedangkan anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki nasab dengan ibunya. Dalam Islam, menjaga kemurnian nasab sangat penting, dan hal ini terkait dengan hukum pernikahan dan keluarga.

Nasab atau garis keturunan merupakan dasar penting dalam menjaga kesucian keluarga karena ia membentuk identitas dan hubungan antar anggota keluarga. Melalui nasab, kita dapat memahami hubungan kekerabatan, tanggung jawab, dan hak-hak keluarga, sehingga menjaga keharmonisan dan kesucian keluarga. Dalam Islam, menjaga nasab sangat dianjurkan. Pernikahan, misalnya, adalah cara yang disyariatkan untuk menjaga kemurnian nasab. Selain itu, menjaga nasab juga terkait dengan menjaga kehormatan dan silaturahmi antar anggota keluarga.

² Ghoffar, M. Abdul. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, Jilid 6, h.169

Dengan mengetahui dan memahami nasab, anggota keluarga dapat lebih memahami hubungan kekerabatan mereka, sehingga dapat membangun hubungan yang lebih harmonis. Menjaga nasab juga mendorong kita untuk menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara jauh maupun dekat, sehingga dapat memperkuat ikatan keluarga. Menjaga nasab juga berarti menjaga kewajiban dan hak-hak dalam keluarga, seperti kewajiban menjaga martabat dan kehormatan anggota keluarga, serta memberikan nafkah dan perhatian yang layak kepada mereka.

Dari latar belakang tersebut di atas penulis mengambil tema nasab menjadi dasar menjaga kesucian keluarga dalam al-quran QS. al-Furqan/25:54 studi tafsir Ibnu Katsir Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut yaitu, pertama bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan nasab menjadi dasar menjaga kesucian keluarga dalam al-quran surat QS. al-Furqan/25:54? Kedua, bagaimana pendapat Ibnu Katsir mengenai ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah?

Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal, penelitian ini bersifat deskriptif normative yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu hal yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.³ Dalam kaitan ini dimaksud menggambarkan apa adanya mengenai nasab menjadi dasar menjaga kesucian keluarga Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam macam material.⁴

Dalam penelitian ini penulis melakukan dari berbagai kitab dan buku yang relevan dengan judul yaitu mengenai nasab menjadi dasar menjaga kesucian keluarga Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁵ Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari kitab kitab atau buku buku yang dikarang oleh Ibnu Katsir Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dengan yang aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku, dan dokumen yang berkenaan dengan judul yang dibahas. Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melaksanakan pengecekan terhadap data

³ Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981, h. 29

⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 33

⁵ Louis Gootshalk, *Understanding History A Primer Of Historical Method*, Nugroho Noto Susanto, UI Press, Jakarta, 1985, h.32

atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera diarsipkan untuk keperluan proses berikutnya.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa data. Metode analisis data adalah suatu cara menganalisa data yang diperoleh dari pustaka yang merupakan data kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir dan hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan dalil-dalil hukum terhadap suatu ide.⁶ Langkah yang ditempuh adalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat antara penafsiran Ibnu Katsir dengan ahli fiqh lainnya tentang nasab menjadi dasar menjaga kesucian keluarga.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Islam, nasab adalah dasar untuk menentukan hubungan mahram, hak waris, dan lain-lain. Misalnya, anak yang lahir dari pernikahan sah memiliki nasab yang sah dengan ayahnya, sedangkan anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki nasab dengan ibunya. Dalam Islam, menjaga kemurnian nasab sangat penting, dan hal ini terkait dengan hukum pernikahan dan keluarga.

Nasab atau garis keturunan merupakan dasar penting dalam menjaga kesucian keluarga karena ia membentuk identitas dan hubungan antar anggota keluarga. Melalui nasab, kita dapat memahami hubungan kekerabatan, tanggung jawab, dan hak-hak keluarga, sehingga menjaga keharmonisan dan kesucian keluarga. Dalam Islam, menjaga nasab sangat dianjurkan. Pernikahan, misalnya, adalah cara yang disyariatkan untuk menjaga kemurnian nasab. Selain itu, menjaga nasab juga terkait dengan menjaga kehormatan dan silaturahmi antar anggota keluarga.

Dengan mengetahui dan memahami nasab, anggota keluarga dapat lebih memahami hubungan kekerabatan mereka, sehingga dapat membangun hubungan yang lebih harmonis. Menjaga nasab juga mendorong kita untuk menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara jauh maupun dekat, sehingga dapat memperkuat ikatan keluarga. Menjaga nasab juga berarti menjaga kewajiban dan hak-hak dalam keluarga, seperti kewajiban menjaga martabat dan kehormatan anggota keluarga, serta memberikan nafkah dan perhatian yang layak kepada mereka.

Dalam Hukum Islam, ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah (anak luar nikah). Anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga ayah biologis tidak dapat menjadi wali nasab. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1998, h.197

KHI (pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI) juga menegaskan bahwa ayah biologis anak hasil zina tidak berhak menjadi wali. Pernikahan anak luar nikah dilakukan dengan wali hakim, yang ditunjuk oleh pengadilan agama.⁷ Hukum online menjelaskan bahwa wali hakim adalah pihak yang berwenang menjadi wali nikah dalam kasus anak luar nikah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah anak luar nikah.⁸

Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat menjadi wali hakim dalam proses pernikahan anak luar nikah. Anak luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya karena tidak ada hubungan nasab yang sah. Dalam akta kelahiran anak luar nikah, hanya nama ibu yang dicantumkan, dan bukan nama ayah biologis. Meskipun tidak dapat menjadi wali nikah dan tidak memiliki hak waris, ayah biologis dapat memberikan nafkah dan memberikan harta waris melalui wasiat wajibah.

Menurut hukum Islam, ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Ini karena dalam Islam, wali nikah harus memiliki hubungan nasab yang sah dengan wanita yang akan dinikahi. Dalam Islam, wali nikah (pria yang mewakili wanita dalam akad nikah) haruslah seorang pria yang memiliki hubungan darah yang sah (nasab) dengan wanita tersebut. Wali nasab ini memiliki urutan prioritas, mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya.

Anak yang dilahirkan di luar nikah yang sah tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya. Hubungan nasab hanya dapat terjadi melalui pernikahan yang sah. Jika seorang wanita tidak memiliki wali nasab yang sah, maka wali hakim (wakil negara) dapat bertindak sebagai wali nikah. Tafsir Ibnu Katsir, yang merupakan salah satu tafsir terkemuka dalam Islam, juga menegaskan bahwa ayah biologis anak di luar nikah tidak dapat menjadi wali nikah.⁹

Hukum Islam menetapkan bahwa ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak yang dilahirkan di luar nikah yang sah, karena tidak adanya hubungan nasab yang sah antara mereka. Wali nikah yang sah haruslah seorang pria yang memiliki hubungan darah yang sah dengan wanita yang akan dinikahi. Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Zulkarnain Dalam sidang terbuka tersebut Zulkarnain mengangkat isu hukum wali nikah ayah biologis. Jelas Zulkarnain Ketika ditemui Humas Kankemenag Jakarta Timur di ruang kerjanya, Senin (23/12/2024).¹⁰

⁷ KHI (pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI)

⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI)

⁹ Bisri, Hasan. *Model Penafsiran Ibnu Katsir*, (Bandung: LP2M UIN, 2020), h.102

¹⁰ <https://dki.kemenag.go.id/berita/raih-gelar-doktor-zulkarnain-angkat-isu-hukum-wali-nikah-ayah-biologis-VSTP6>

Selama ini, Jelas Zulkarnain, banyak sekali ketidakadilan yang terjadi Ketika seorang Perempuan hamil di luar nikah, dimana kemudian tanggung jawab dan beban moral hanya ditimpakan pada Perempuan dan anak yang dikandungnya. “Yang dirugikan disini dari sisi Perempuan atau ibu dan anaknya, sedangkan pihak laki-laki tidak,” Tambah Zulkarnain. Setelah dilakukan penelitian dari disertasi saya, ditemukanlah teori baru dimana di dalam teori saya dikatakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

Teori ini diambil berdasarkan Mazhab Imam Abu Hanifah dan fatwa Yusuf Qordowi dimana disebutkan dalam mazhab tersebut dikatakan anak yang dilahirkan dalam pergaulan yang sah menyebabkan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, Teori ini dipertegas lagi dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 46 tahun 2010 yakni anak yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar nikah mengikuti nasab ayahnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau dengan tes DNA.

Apa yang dikemukakan oleh zulkarnain tersebut seolah mengenyampingkan nasab atau hubungan pertalian perkawinan yang sah di dalam QS. al-Furqan/25:54, dimana Allah swt berfirman,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ

Terjemahnya;

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air

Artinya, Dia menciptakan manusia dari nutfah yang lemah, lalu Dia sempurnakan dan Dia rapikan kejadiannya hingga mempunyai bentuk yang sempurna sebagai manusia, baik laki-laki ataupun perempuan menurut apa yang dikehendaki-Nya. Allah berfirman dalam al-Quran QS. Al-Furqan/25:54,

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

Terjemahnya;

lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah.

Musaharah adalah hubungan kemahraman yang timbul karena adanya pernikahan. Ini berarti seseorang menjadi mahram dengan pihak lain karena pernikahan dengan orang lain, bukan karena hubungan darah. Contoh: Ibu mertua (ibu dari suami/istri): menjadi mahram bagi menantu (anak dari suami/istri). Menantu: menjadi mahram bagi mertua (ibu atau ayah dari suami/istri). Saudara ipar (saudara dari suami/istri): menjadi mahram bagi menantu (anak dari suami/istri). Istri tiri (istri dari ayah tiri): menjadi mahram bagi anak tiri (anak dari suami tiri).

Hubungan yang membuat seseorang menjadi haram untuk dinikahi selamanya. Contohnya adalah ibu tiri (istri ayah tiri), ibu mertua, dan nenek tiri. Hubungan yang

membuat seseorang menjadi haram untuk dinikahi selama waktu tertentu (misalnya karena status sebagai istri orang lain atau masa idah).

Hukum bersentuhan dengan orang yang bukan mahram (yaitu, bukan termasuk dalam kategori mahram karena hubungan darah, persusuan, atau musaharah): tidak diperbolehkan, kecuali karena keperluan mendesak, seperti karena pekerjaan atau karena ada kebutuhan medis. Hukum bersentuhan dengan orang yang merupakan mahram (baik karena hubungan darah, persusuan, maupun musaharah): diperbolehkan, karena mereka memiliki hubungan yang diperbolehkan dalam Islam.

Mahram adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi karena memiliki hubungan darah, persusuan, atau karena adanya pernikahan (musaharah). antara laki-laki dan perempuan, baik yang merupakan mahram maupun bukan mahram, sesuai dengan ajaran Islam.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perzinahan itu tidak mengakibatkan hurmah al-mushaharah. Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, kemudian lahirlah seorang anak perempuan, maka tidak ada halangan bagi laki-laki yang berzina itu menikahi anak perempuannya itu. Begitu juga anak dari laki-laki itu atau bapaknya tidak berhalangan untuk menikahi anak perempuan yang dizinahi laki-laki tersebut.¹¹ Jadi, zina dengan seorang perempuan tidak menyebabkan haramnya mengawini ibu perempuan tersebut atau anak perempuannya, dan tidak pula menyebabkan haramnya ayah si pezina atau anak si pezina itu untuk mengawini perempuan tersebut.

Kebolehan ini karena secara syar'i orang-orang itu bukan termasuk kategori sebagai mahram, dan di antara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi.¹² Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perzinahan itu bukanlah suatu ikatan perkawinan, karena itu boleh saja mengawini anak perempuan hasil perzinahan, tetapi makruh hukumnya.¹³ Jadi walaupun mazhab ini menganggap perzinahan tidak mengakibatkan terjadinya hurmah al-mushaharah, tapi menghukumkannya makruh dan lebih baik untuk dihindari melakukannya.

Artinya:

Berkata Imam Syafi'i Rahimahullah: aku tidak suka apabila dia menikahi anak dari hasil zinanya, maka apabila dia telah menikahinya maka aku tidak akan memisahkannya.¹⁴

Adapun yang menjadi dasar hukum mazhab Syafi'i berpendapat demikian adalah berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Nisa/4:24, sebagai berikut:

¹¹ Abi al-Hasan ali bin Muhammad bin habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* (Beirut: Darul Fikri), Juz 11 h. 294

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, h. 330.

¹³ Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi.

¹⁴ Abu Zakaria Ibnu Syaraf Al-Nawawi, b. Dasar hukum dan alasan dari pendapat mazhab Syafi'i mengenai hurmah al-Mushaharah akibat perzinahan.

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Terjemahannya

dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina ...¹⁵

Dari pemahaman mazhab Syafi'i tentang ayat tersebut, maka beberapa alasan untuk memperkuat pendapatnya, yaitu:

1. Status hukum wanita yang dizinai oleh laki laki tersebut bukan termasuk dalam kategori perempuan-perempuan atau orang-orang yang haram untuk dinikahi, yang jumlahlah keseluruhan 14 orang.¹⁶ Oleh karena itu, menurut pemahaman mazhab Syafi'i tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam ketentuan berikut: Status hukum wanita yang dizinai oleh seorang laki-laki adalah tidak dianggap sebagai istri. Dengan demikian, ia tidak dianggap sebagai ibu tiri bagi si laki- laki tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat diberlakukan ketentuan sebagaimana ayat al-Qur'an QS. Al-Nisa/4:22,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan.

Mazhab Maliki juga sependapat dengan Mazhab Syafi'I tentang surah Al-Nisa/4: 22, bahwa surah Al-Nisa tidak dapat diberlakukan, Imam Malik berkata:'

Artinya:

Berkata imam malik mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan, dan telah dilaksanakan hukumman had atasnya, maka sesungguhnya kalau mau dia bisa menikahi puteri perempuan tersebut, dan perempuan tersebut juga bias dinikahi oleh puteranya. Karena laki-laki tersebut menggaulinya secara haram, alias bukan lewat perkawinan yang sah. Sebab, yang diharamkan oleh Allah ialah yang digauli secara halal. Allah yang maha memberkahi lagi maha luhur berfirman: ``Dan jangan lah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Sterusnya imam malik mengatakan: ``Apabila dia seorang laki-laki menikahi seorang perempuan secara halal dan sudah digaulinya sedang wanita tersebut masih dalam iddah, maka putera laki-laki tersebut haram menikahinya. Hal itu karena ayahnya menikahi wanita tersebut dengan secara halal dan tidak ada sanksi hukuman had. Begitu pula halnya dengan puteri dari wanita tersebut, iapun haram atas sang ayahnya lantaran sang ayah telah menggauli ibunya.¹⁷

Oleh Karena status hukum wanita yang dizinai oleh seorang laki-laki adalah tidak dianggap sebagai istri, maka ia tidak dianggap sebagai menantu bagi bapak si

¹⁵ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, h. 121.

¹⁶ Asy-Syekh Ibrahim al-Bijuri, Al-Bijuri `Ala Ibn Qasim al-Ghazi (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 2, h. 113-114.

¹⁷ Imam Malik, Al-Muwaththa, Imam Malik (Beirut; Darul Fikri). Juz 3. h, 765.

laki-laki yang berzina dengannya tersebut, oleh karena itu tidak dapat diberlakukan ayat al Qur'an QS. Al-Nisa/4:23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Terjemahannya:

dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)

Anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut dari perzinaan yang dilakukan, maka tidak dapat dianggap sebagai putri yang sah dari laki-laki itu. Oleh karenanya, tidak dapat diberlakukan ayat al-Qur'an QS. an-Nisa/4:23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Terjemahannya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan (Al-Nisa/4: 23)

Ibu dari wanita tersebut tidak dianggap sebagai mertua laki-laki tersebut, oleh karena itu tidak dapat diberlakukan ayat al-Qur'an QS. an-Nisa/4:23,

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

Terjemahannya:

ibu-ibu isterimu (mertua)

Jadi tidak dianggap sebagai ibu tiri bagi anak si laki-laki tersebut; ia tidak dianggap sebagai menantu bagi bapak si laki-laki tersebut; anak yang dilahirkan oleh wanita dari perzinahan tidak dapat dianggap sebagai putri yang sah dari laki-laki itu; dan ibu dari wanita tersebut tidak dianggap sebagai mertua dari laki-laki tersebut. Jadi tidak bias dimasukkan dalam kategori mahram dari sebab keturunan, dan dari sebab pernikahan (mushahahar)¹⁸ Dengan demikian, wanita yang dizinai itu dan ibunya, serta anak hasil dari perzinaan dengan laki-laki tersebut tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan ayat muharramat (orang-orang yang haram dinikahi).¹⁹

2. Perzinahan merupakan perbuatan yang hukumnya adalah haram, perbuatan yang terkutuk dan menimbulkan permusuhan dan kebencanaan. Perbuatan seperti itu tidak wajar mendapat hurmah al-mushahahar yang merupakan suatu nikmat atau keberuntungan. Bukankah pada sebelumnya haram memandang 'aurat seseorang wanita atau batal wudhu karena bersentuh kemudian hal-hal itu menjadi mubah setelah terjadi hurmah al-mushahahar.²⁰

¹⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, Fiqih Mazhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.291-292. Lihat: Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin „Abdir Razzaq, Panduan Lengkap Nikah (dari “A” sampai “Z”), Terj. Akhmad Saikhu, (Bandung : Pustaka Ilmu Katsir, 2005), h. 69

¹⁹ Muhmmad Idris asy-Syafi'i, Loc .Cit.

²⁰ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali Yusuf asy-Syairaji, Al-Muhazzab, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 2, h. 30.

3. Arti nikah sebenarnya menurut aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah bersetubuh. Karena itu, akad nikah ialah ibahah, yakni berfungsi untuk membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi, bukan akad tamlik.²¹ Karena itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal al-tazwij dan an-nikah saja, selain itu maka tidak sah.²² Hal ini sesuai firman Allah dalam AL-Qur'an QS al-Ahzab/33:37,

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا وَزَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا

Terjemahannya:

Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya

4. Menurut Syafi'i, persetubuhan lewat perzinahan itu tidak akan menyebabkan adanya keturunan yang sah, maka status anak itu bukanlah anak dari laki-laki yang melainkan anak dari ibunya. Sebab itu, tidak ada hubungan pertalian darah antara laki-laki dengan anak itu menurut ketentuan hukum. Karena itu, laki-laki tersebut tidak berkewajiban untuk memberi nafkah untuk anak itu dan tidak ada saling pusaka mempusakai antara keduanya, sebab tidak ada hubungan pertalian semenda (antara ibunya dengan laki-laki yang berzina). Juga perhubungan pertalian darah dan pertalian semenda itu adalah salah satu nikmat Allah kepada hamba-Nya, sedangkan nikmat itu tidak dapat diperoleh dengan jalan yang haram (perzinahan). Sebab itu, laki-laki boleh mengawini ibu perempuan itu dan anak perempuannya.²³

Oleh karena itu, konsekuensinya adalah mazhab ini secara tegas menyatakan wanita yang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinainya, serta sesudah akad nikah mereka boleh melakukan hubungan suami istri. Wanita yang hamil dari zina juga tidak mempunyai masa iddah, karena iddah hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah atau melakukan wathi syubhat.²⁴ Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i bahwa perzinahan adalah perbuatan yang haram, perbuatan terkutuk dan menimbulkan permusuhan, sehingga tidak wajar mendapat hormat al-mushahahar yang merupakan suatu nikmat dan keberuntungan. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. berikut:²⁵

²¹ Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini asy-Syafi'i, Kifayah al-Akhyar, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h.lafal al-tazwij dan an-nikah saja, selain itu maka tidak sah.³⁴

²² Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqhi „Ala al- Mazhibi al- Arba“ah, (Beirut: Darul Fikri, 1997), Juz 4, h. 4-5.

²³ Mahmud Yunus, Op. Cit, h. 37.

²⁴ Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad al-Qudamah al-Maqdisi al-jamai`li ad-Damasqi as-Sahili al-Hambali, Op, Cit, h. 523-524.

²⁵ Abu Abdillah Ibnu Yazid al-Qajwini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Darul Fikri, t.th) Juz 1, h. 632.

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra., sesungguhnya Nabi saw, telah bersabda: (Persetujuan) yang haram itu tidak mengharamkan yang halal. (HR. Ibnu Majah).²⁶

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan artikel yang berjudul nasab menjadi dasar menjaga kesucian keluarga dalam al-quran QS. Al-Furqan/25:54 studi tafsir Ibnu Katsir adalah sebagai berikut; Hasil penelitian ini Pertama, Ibnu Katsir menekankan hubungan keturunan sangat penting karena menjadi dasar bagi banyak hal, termasuk hak waris, kewalian, dan bahkan dalam menjaga kesucian keluarga. Nasab juga menjadi pengikat kuat antar anggota keluarga, memperkuat ikatan silaturahmi, dan menghindari perzinaan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kemurnian nasab, sehingga perzinaan dilarang keras. Kedua, ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

BIBLIOGRAPHY

- Abdullah Sonhaji dkk. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, CV Al-Syifa, Jilid 2. 1992.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi jilid 1 Alih Bahasa Ahmad Yuswaji*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta. 1998.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Tej. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Cet.1, Jakarta, Gema Isani. 2013.
- al-Asqalani, Al Imam al Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih AlBukhari alih bahasa Amiruddin*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam 2008.
- Bisri, Hasan. *Model Penafsiran Ibnu Katsir*, Bandung, LP2M UIN. 2020.
- al Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah. (tt), *al Jami' as Sahih*, Juz II
- al-Dimasqi, Abu Fida al-Hafiz ibn Katsir. (tt), *Tafsir Alqur'an al- 'Adzim*, Jilid 4, Beirut, Dar al-Fikr,
- Ghazwaini, Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 5, Darul Kutub Fikri, Beirut libanon, 1995.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, Jilid 6. 2004.
- Gootshalk, Louis. *Understanding History a Primer Of Historical Method*, Nugroho Noto Susanto, UI Press, Jakarta. 1985.
- Al-Hajjaj, Al-Imam Abi Husein Muslim ibn. (tt), *Sohih Muslim*. Madinah: Daar El-Hadiits.
- Hamka, Buya. *Tafsir al Azhar*, Jakarta; Pustaka Panjimas, jilid 1. 1982.

²⁶ Ghazwaini, Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid. (1995), *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 5, Darul Kutub Fikri, Beirut libanon, h.215

- Al-Jawabi, Muhammad Thahir. (tt) *Juhud al-Muhaddisin fi naqd al-matan al-hadis asy-Syarif*, Muassaat Abdul Karib bin Abdillah, Tunis
- Al-Ja'fi, Al Imam Abi Abdillah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Barzabah al Bukhori. *Shohih Bukhari*, Darul Kutub Ilmiah, Juz 5 Beirut Libanon 1992.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. (tt) *Kitab at-Ta'rifat, al-Haramaen*, Singapura –Jeddah
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Social*, Mandar Maju, Bandung. 1990.
- Koentjaraningrat. *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta. 1981.
- Al-Nasa'I, Al hafidz Abi Abdurahman ibn Sueb. *Sunan an Nasa'i al Mujtaba'*, Sirkah, Maktabah Wa Mutbaah Mustofal Babi, Juz 5, Cet. 1. 1964,
- Al-Nawawi, Imam Muhyiddin. (tt), *Syarah Shoheh Muslim*, Beirut Libanon: Dar al al Ma'rifahth, Jilid XI
- Shihab, Muhammad Qurasih. *Tafsir Al-Mishbah*, Malang, Lentera Hati, Jilid 5. 2004.
- Sulaiman, Al Imam al Hafidz al Mushorif al Mutqin Abi Daud. (tt), *Sunan Abi Daud*, Maktabah Dahlan Indonesia, juz 1-2,
- Al-Syukani, al Imam. Ringkasan Nailul Author, Penyusun Syaikh Faishol bin Abdul Azis Alu Mubarak Penerjemah Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 3. 2006.